



PUTUSAN
Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PAINI, Tempat. Tgl/lahir : Malang, 11 Agustus 1968, Umur : 51 tahun, Agama : Kristen, Pendidikan : SD, Pekerjaan : TKW, Alamat Rumah : Dusun Purwodadi RT.013 RW. 003 Desa Lenggoksono Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, Alamat kerja : LEE KWANG PAI 12 TAMAN SELAMAT S(416417) SINGAPORE, No. Pasport : B 1390872 No. ID Card : L 849321 , NIK : 3507074102950004, .dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUSY SYAKUR,SH dan MOHAMMAD ARIFUL HUDA,SH selaku Advokad dan Konsultan Hukum, yang beralamat dan berkantor di Jl. Raya Wonogiri RT. 027 RW. 05 Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

SUPAIMAN, Tempat. Tgl/lahir : Malang, 04 Juli 1943, Umur : 76 tahun, Agama : Kristen, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Tani, Alamat Rumah : Dusun Purwodadi RT.013 RW. 003 Desa Lenggoksono Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 31 Juli 2019 dalam Register Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dari sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan pemeluk dan pemuka agama Kristen pada tanggal 22 September 1984 Sesuai dengan kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 327/1984 TAHUN 1984 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kabupaten Malang tertanggal 08 Oktober 1984;

2. Bahwa setelah menikah antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Purwodadi Rt 013 Rw 003 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara pengugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama EDI SUWITO;
4. Bahwa dikarenakan keadaan ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan pada Pertengahan tahun 1999, dengan seijin Tergugat, Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di Negara Singapore, dan 6 kali Penggugat pulang ke rumah ketika cuti kerja;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak medio Pertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan April 2005. Bertengkar Via Telfon dan saat pulang kerumah, Yang sulit di rukunkan kembali dalam hidup rumahtangga hal ini di sebabkan oleh :
 - a. Tergugat Sering berkata kata kasar yang sangat meyakitkan hati;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada pengugat, di karenakan tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti, sehinga pendapatan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat harus Berkerja menjadi TKW di Negara Singapore;
 - c. Tergugat telah menjual sawah yang telah dibeli memakai uang hasil kerja penggugat sebagai TKW di singapura, yang seharusnya menjadi tabungan dan modal usaha bagi masa depan keluarga;
 - d. Antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan pendapat di dalam menentukan arah perjalanan rumah tangga;
6. Bahwa sejak medio bulan April tahun 2005, sampai didaftarkanya perkara gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, terhitung sudah 14 (empat belas) tahun Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tidur;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Pengugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat dan lebih baik bercerai, Karena sudah tidak mungkin dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagai mana yang di maksud oleh tujuan perkawinan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian penggugat mohon agar mengambil sendiri salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Malang kemudian di bawa pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan;
9. Bahwa selanjutnya member ijin kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Malang untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan Akta perceraian antara pengugat dan tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa pengugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul Dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dan mohon memutuskan pekara ini yang amar putusanya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor: 327/1984 Tahun 1984 tertanggal 08 Oktober 1984, telah putus karena perceraian;
3. Memberikan ijin pada Pengugat untuk mengambil salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, Kepada panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Malang untuk di bawa pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan;
4. Memerintahkan dan memberi ijin kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten malang untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan akta perceraian antara penggugat dan tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Pekara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya maka persidangan dilanjutkan tanda kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Kpn



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dianggap tidak menggunakan haknya, dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Foto copy Akte Perkawinan No. 327/1984 tanggal 8 Oktober 1984, dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3507304106610005 tanggal 14-9-2016, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Pasport No. B 1390872 an Pains Supaiman, dari KBRI Singapura, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Visit Pass dan Work Permit No. L 8493212 an Pains Supaiman, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain surat Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut :

1. PONIJAN, dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan tahun 1984 ;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal Di Dsn Purwodadi Rt 13 Rw 03 Desa Purwodadi, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang ;
 - Bahwa Penggugat dengan bekerja sebagai TKW mampu membeli 4 bidang tanah sawah serta membelikan sawah untuk ibu Penggugat, dengan tujuan agar dapat membina rumah tangga yang harmonis dengan peningkatan perekonomian keluarga ;
 - Bahwa dengan berhasilnya Penggugat membeli 4 bidang tanah sawah tidak mampu memperbaiki keharmonisan rumah tangganya, karena tanah sawah yang dibeli Penggugat untuk menunjang kehidupan keluarga dijual oleh Tergugat, demikian pula tanah yang dibeli untuk ibu Penggugat ikut dijual semua ;
 - Bahwa tergugat tidak bekerja, dan kehidupannya bergantung dari uang Penggugat ;
2. MUHAMAD MUNIB, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada awal perkawinan kondisi rumah tangga harmonis, namun sejak tahun 2015 kondisi rumah tangganya mulai goyah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping perilaku tergugat yang suka marah-marrah, tergugat tidak bekerja dan perekonomian keluarga penggugat yang memenuhi dengan bekerja ;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, penggugat untuk bertemu saja tidak berani karena selalu diancam ;
- Bahwa berbagai upaya sudah dilakukan oleh keluarga, termasuk saksi sendiri dengan memberikan nasihat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil untuk hadir dipersidangan pada tanggal 18 September 2019 dan 2 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa panggilan telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan panggilan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen maka Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menyatakan bahwa Perkawinan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemeluk dan pemuka agama Kristen pada tanggal 22 September 1984 Sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: 327/1984 TAHUN 1984 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kabupaten Malang tertanggal 08 Oktober 1984, putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemeluk dan pemuka agama Kristen pada tanggal 22 September 1984 Sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: 327/1984 TAHUN 1984 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kabupaten Malang tertanggal 08 Oktober 1984 ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menikah antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Purwodadi Rt 013 Rw 003 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dan dalam perkawinan tersebut antara pengugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama EDI SUWITO;

Menimbang, bahwa dikarenakan keadaan ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan pada Pertengahan tahun 1999, dengan seijin Tergugat, Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di Negara Singapore, dan 6 kali Penggugat pulang ke rumah ketika cuti kerja;

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak medio Pertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan April 2005. Bertengkar Via Telfon dan saat pulang kerumah, Yang sulit di rukunkan kembali dalam hidup rumahtangga hal ini di sebabkan oleh :

- ✓ Tergugat Sering berkata kata kasar yang sangat meyakitkan hati;
- ✓ Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada pengugat, di karenakan tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti, sehinga pendapatan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat harus Berkerja menjadi TKW di Negara Singapore;
- ✓ Tergugat telah menjual sawah yang telah dibeli memakai uang hasil kerja penggugat sebagai TKW di singapura, yang seharusnya menjadi tabungan dan modal usaha bagi masa depan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu PONIJAN dan MUHAMAD MUNIB ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akte Perkawinan No. 327/1984 tanggal 8 Oktober 1984, dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa saksi PONIJAN dan MUHAMAD MUNIB menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dikuatkan dengan keterangan saksi maka dapat disimpulkan bahwa PAINI (Penggugat) dengan SUPAIMAN (Tergugat) telah menikah tanggal 22 September 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi PONIJAN dan MUHAMAD MUNIB dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Pertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan April 2005. Bertengkar Via Telfon dan saat pulang kerumah, Yang sulit di rukunkan kembali dalam hidup rumahtangga hal ini di sebabkan oleh :

- ✓ Tergugat Sering berkata kata kasar yang sangat meyakitkan hati;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Kpn



- ✓ Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada pengugat, di karenakan tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti, sehingga pendapatan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat harus Berkerja menjadi TKW di Negara Singapore;
- ✓ Tergugat telah menjual sawah yang telah dibeli memakai uang hasil kerja penggugat sebagai TKW di singapura, yang seharusnya menjadi tabungan dan modal usaha bagi masa depan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat dapat membuktikan adanya alasan yang sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PAINI) dan Tergugat (SUPAIMAN) sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor: 327/1984 Tahun 1984 tertanggal 08 Oktober 1984, PUTUS KARENA PERCERAIAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan resmi dari Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang agar diterbitkan Akta Perceraian untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh NUNY DEFIARY.SH., sebagai Hakim Ketua, EDY ANTONNO, S.H,MH dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTOK WAHYU SUBIYAKTO SH.MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI ANTONNO,S.H

NUNY DEFIARY S.H

YOEDI ANUGRAH PRATAMA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

TOTOK WAHYU SUBIYAKTO SH.MHum

PERINCIAN BIAYA

- Biaya pendaftaran ...	Rp	30.000,-
- ATK	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan.....	Rp	350.000,-
- PNBP	Rp	10.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Materai	Rp	6.000,-+
JUMLAH	Rp	456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)